

CALON TERPILIH DPRD_ PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD DALAM PEMILU 2019

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 29/PL.01.9-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, maka sepanjang terkait dengan adanya permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng, telah termaktub penyelesaian perkara yang amarnya menyatakan (1) menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, dan (2) bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir, yaitu untuk bagian perkara DAPIL DPRD Kab. Bantaeng 3;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, dalam hal terdapat Perselisihan Hasil Pemilu yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, maka telah diamanatkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019, KPU Kabupaten Bantaeng telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 28/PL.01.9-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019, yang dilakukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019, KPU Kabupaten Bantaeng menetapkan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng di setiap daerah pemilihan sesuai dengan yang tercantum dalam formulir daftar calon terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng;

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 j.o. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 19/PL.01.7-Kpt/7303/KPU-Kab/V/2019; dan Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 28/PL.01.9-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2019.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini, materi muatan yang diatur mencakup yaitu penetapan Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng dalam Pemilu Tahun 2019 (tercantum dalam Lampiran).

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini berlaku sejak tanggal 27 Juli 2019.

- Produk hukum yang akan atau dapat diatur lebih lanjut: -
- Produk hukum yang akan dicabut: -
- Produk hukum yang akan diubah: -